



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 179 / KPU-Prov-025 / III / 2014

NOMOR : B-660 /R.4/GS/03/2014

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Empat Belas** (04-03-2014), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DRS. IQBAL LATIEF, M.SI** selaku Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN berkedudukan di jalan Andi Pangeran Pettarani No. 102 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **MUHAMMAD KOHAR, SH.** selaku KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SULAWESI SELATAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No.244 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara terpisah dapat disebut sebagai **“PIHAK”** dan secara bersama-sama disebut sebagai **“PARA PIHAK”** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum secara hierarkis;
- b. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** memiliki kewenangan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam penyelesaian masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berupa Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah terwujudnya kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 secara terpadu dan terkoordinasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dalam penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain oleh **PIHAK KEDUA** dengan tujuan melakukan pemulihan atau penyelamatan keuangan / kekayaan / asset milik **PIHAK PERTAMA**

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.
- 2) Permohonan bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- 3) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang nara sumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
- 4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 4

1. **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi untuk memperdalam pengertian dan pemahaman tentang Kesepakatan bersama ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu.
2. Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat
 - b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dan KPPS.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 5

1. Penanggung jawab penyelenggaraan Kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing.
2. **PIHAK PERTAMA** untuk tingkat Provinsi menunjuk Sekretaris KPU Provinsi, untuk tingkat KPU Kabupaten menunjuk Sekretaris KPU Kabupaten;
3. **PIHAK KEDUA** untuk tingkat Provinsi menunjuk Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi, untuk tingkat kabupaten menunjuk Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri.

BAB VI

ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 6

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas Kesepakatan bersama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
2. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 8

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku selama **1 (satu) Tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
3. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan

Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- 1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian dalam perubahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- 2) Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhinya cap instansi **PARA PIHAK**.

